

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) di Sekretariat Aimi Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar Sulawesi Selatan

Aprilia Sri Muthmainnah

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Korespondensi penulis: aprilasm23@gmail.com

Siti Ramlah Usman

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Yossie M. Y. Jacob

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *The purpose of writing This For understand the review of Islamic law regarding the practice of buying and selling breast milk (ASI) in Ujung Pandang District, Makassar City. The theoretical benefit of this research is that it is hoped that this research can provide a useful contribution to the development of knowledge regarding the buying and selling of breast milk in society and the attitude of the government and religious figures towards the practice of buying and selling breast milk (ASI) in handling it and practically, it is hoped that this research can help provide ideas for the community and readers regarding the buying and selling of breast milk from the perspective of Islamic law. The research method is empirical juridical research. The results of this research show (1) An overview of Islamic law regarding the practice of buying and selling breast milk (ASI) in Makassar City, especially in Ujung Pandang District, namely that it should not allow buying and selling breast milk (ASI), because there are many disadvantages (damage/danger). Because the buying and selling of breast milk (ASI) which is carried out through the Indonesian Association of Breastfeeding Mothers (AIMI) does not have recorded data so the source of breast milk (ASI) is not clear between the sellers and buyers of breast milk (ASI). (2) Factors that influence the practice of buying and selling breast milk are as follows: 1. Economic factors, where the perpetrators of buying and selling breast milk (ASI) are breastfeeding mothers who are still young and some of them are not able to produce breast milk. (ASI) is good, where the perpetrators of buying and selling breast milk (ASI), especially respondents who sell breast milk (ASI), experience financial shortages, so they choose to sell breast milk (ASI) through the Indonesian Breastfeeding Mothers Association (AIMI). 2 the religious factor, which is due to a lack of education and support from the family so that many perpetrators of buying and selling breast milk (ASI) do not really understand the importance of religious knowledge in carrying out the practice of buying and selling breast milk (ASI). Conclusions of Writer are: (1) Overview Islamic law regarding practice sell buy breast milk (ASI) in Makassar City, especially in Ujung Pandang District , namely should No allow exists sell buy breast milk (ASI), because Lots harm (damage / danger). Suggestions from Writer are: (1) It is better not to breastfeed (ASI). bought and sold in a way illegal nor free. (2) Necessary exists supervision morestrict from institution government nor non- governmental institutions local about practice sell buy breast milk (ASI) so you don't happen.*

Keywords: *Buying and Selling Mother's Milk (ASI), Islamic Law, Science.*

Abstrak. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual-beli Air Susu Ibu (ASI) di Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar. Manfaat penelitian secara Teoritis yaitu diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan mengenai jual beli air susu ibu dimasyarakat dan sikap pemerintah serta tokoh agama terhadap praktik jual-beli air susu ibu (ASI) dalam menanganinya dan secara Praktis yaitu Diharapkan penelitian ini dapat membantu memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan pembaca yang berkaitan dengan jual beli air susu ibu dari perspektif hukum Islam. Metode Penelitian merupakan Penelitian Yuridis Empiris. Hasil Penelitian ini menunjukkan (1) Tinjauan hukum Islam mengenai praktik jual beli air susu ibu (ASI) di Kota Makassar, khususnya di Kecamatan Ujung Pandang yakni seharusnya tidak membolehkan adanya jual beli air susu ibu (ASI), dikarenakan banyak mudharatnya (kerusakan/bahaya) Sebab jual beli air susu ibu (ASI) yang di lakukan melalui lembaga asosiasi ibu menyusui Indonesia (AIMI) tidak memiliki data-data yang tercatat sehingga tidak jelas sumber air susu ibu (ASI) antara para penjual dan pembeli air susu ibu (ASI). (2) Faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik jual-beli Air Susu Ibu sebagai berikut: 1. Faktor Ekonomi, yang mana para pelaku jual beli air

Received April 17, 2024; Accepted Mei 02, 2024; Published Juni 30, 2024

*Aprilia Sri Muthmainnah, aprilasm23@gmail.com

susu ibu (ASI) merupakan ibu menyusui yang usianya masih muda dan diantaranya tidak begitu bisa memproduksi air susu ibu (ASI) yang baik, yang mana para pelaku jual beli air susu ibu (ASI) terutama responden yang menjual air susu ibu (ASI) mengalami kekurangan finansial, sehingga memilih menjual air susu ibu (ASI) melalui asosiasi ibu menyusui Indonesia (AIMI). 2. faktor Agama, yang mana karena kurangnya pendidikan dan support dari keluarga sehingga banyak pelaku jual beli air susu ibu (ASI) tidak begitu memahami akan pentingnya pengetahuan agama dalam melakukan praktik jual beli air susu ibu (ASI). Kesimpulan dari Penulis adalah: (1) Tinjauan hukum Islam mengenai praktik jual beli air susu ibu (ASI) di Kota Makassar, khususnya di Kecamatan Ujung Pandang yakni seharusnya tidak membolehkan adanya jual beli air susu ibu (ASI), dikarenakan banyak mudharatnya (kerusakan/bahaya). Saran dari Penulis adalah: (1) Sebaiknya air susu ibu (ASI) tidak diperjualbelikan secara ilegal maupun bebas. (2) Perlu adanya pengawasan lebih ketat dari lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah setempat mengenai praktik jual beli air susu ibu (ASI) agar tidak terjadi.

Kata Kunci: Jual Beli Air Susu Ibu (ASI), Hukum Islam, Ilmu Pengetahuan.

LATAR BELAKANG

Anak merupakan karunia sekaligus amanat dari Allah SWT, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Bagi orang tua anak merupakan aset dan karunia Allah SWT yang tak ternilai, ia sebagai penyejuk hati, penerus keturunan dan cita-cita ideal orangtua, dan dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa. Pada pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 dinyatakan, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan”.

Dalam hal ini setiap bayi yang baru lahir berhak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Tetapi pada waktu lahir sampai beberapa bulan setelahnya, bayi belum memiliki sistem pertahanan tubuh yang sempurna, sehingga membutuhkan air susu ibu (ASI) untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dalam tumbuh kembangnya selama 6 bulan. Dalam hal ini pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif sampai bayi umur 6 bulan sangat menguntungkan karena dapat melindungi bayi dari berbagai penyakit penyebab kematian bayi. Selain menguntungkan bayi, pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif juga menguntungkan ibu, yaitu mengurangi perdarahan pasca persalinan, mengurangi kehilangan darah pada saat haid, mempercepat pencapaian berat badan sebelum hamil, mengurangi risiko kanker payudara dan kanker Rahim.

Sebagaimana banyak dibahas dalam berbagai penelitian yang dilakukan oleh pakar kesehatan, dimana ditunjukkan bahwa anak-anak yang dimasa bayinya mengkonsumsi air susu ibu (ASI) jauh lebih cerdas dari yang tidak mengkonsumsi air susu ibu (ASI) serta isapan pada puting ibu akan merangsang dikeluarkannya hormon Prolaktin dan hormon Oksitosin. Hormon prolaktin yang berfungsi memproduksi air susu ibu (ASI). Dan hormon oksitosin yang berfungsi untuk mengeluarkan air susu ibu (ASI) dan merangsang kontraksi terus sehingga mempercepat penghentian Pendarahan pasca persalinan dan menurunkan resiko-resiko yang

lainnya baik bagi bayi ataupun ibu. Sehingga air susu ibu (ASI) merupakan satu-satunya makanan yang terbaik untuk bayi.

Beberapa negara, seperti Amerika Serikat, telah melegalkan jual beli air susu ibu (ASI), sementara negara lain masih melarangnya. Namun, di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa jual beli air susu ibu (ASI) merupakan cara alternatif untuk memenuhi kebutuhan bayi dan memanfaatkan sumber daya air susu ibu (ASI) yang berlebih. Di Indonesia, praktik jual beli air susu ibu (ASI) sudah meningkat di kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Batam, dan beberapa Kota lainnya. hal ini berkaitan dengan adanya regulasi dari pemerintah mengenai pemberian air susu ibu (ASI) Eksklusif, sebagaimana tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2012, dimana dijelaskan bahwa setiap ibu yang melahirkan harus memberikan air susu ibu (ASI) eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya.

Pemberian Air Susu Ibu (ASI) yang cukup sangat penting bagi tumbuh kembang bayi dan memberikan banyak manfaat kesehatan. Namun, tidak semua ibu dapat memproduksi air susu ibu (ASI) yang cukup untuk bayinya, terutama dalam beberapa kondisi seperti stres, sakit, dan sebagainya. Selain itu, beberapa ibu juga memilih untuk bekerja dan tidak dapat memberikan air susu ibu (ASI) langsung kepada bayinya. Jual beli air susu ibu (ASI) ada karena semakin banyaknya ibu yang memperhatikan kebutuhan gizi bayi dan keterbatasan produksi air susu ibu (ASI).

Praktik jual beli air susu ibu (ASI) pun mulai muncul sebagai alternatif bagi ibu yang membutuhkan air susu ibu (ASI) namun tidak memiliki produksi air susu ibu (ASI) yang cukup atau tidak memiliki waktu untuk memerah air susu ibu (ASI). Banyak ibu yang menjual air susu ibu (ASI) secara mandiri melalui media sosial, toko online, atau melalui komunitas-komunitas ibu. Namun, praktik jual beli air susu ibu (ASI) memicu banyak kontroversi, karena dianggap tidak etis dan tidak layak untuk dilakukan. Maraknya jual beli ASI juga terjadi di Sulawesi Selatan, tepatnya di daerah Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.

Dalam perspektif Islam, adanya jual beli air susu ibu (ASI) tersebut bisa mengakibatkan terjadinya hubungan kemahraman dengan adanya saudara sepersusuan di kemudian hari saat anak-anak tersebut dewasa nanti dan dikhawatirkan mereka menikah satu sama lain padahal tanpa sepengetahuan mereka ada hubungan nasab dari Ibu sepersusuan serta bisa terjadi hubungan persaudaraan. Karena pernikahan seperti itu di haramkan oleh agama Islam dan sangat bertentangan dengan Hukum Islam. Terlarangnya pernikahan di antara saudara sepersusuan ini merupakan penegasan jelas dalam hukum Islam. Dalam konteks jual beli air susu ibu (ASI), kasus dimana anak-anak yang disusui oleh satu ibu yang sama menjadi perhatian serius. Dengan demikian, penting bagi semua pihak terlibat, termasuk ibu yang

menyusui, pihak yang memperjual-belikan air susu ibu (ASI), dan masyarakat keseluruhan, untuk menyadari implikasi dari tindakan mereka terhadap hubungan kemahraman di masa mendatang.

Dalam kasus memperjual-belikan air susu ibu (ASI), pihak pemerintah dan lembaga terkait juga dapat mengambil peran penting dalam memastikan bahwa adanya praktik jual beli air susu ibu (ASI) tidak menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan terhadap hubungan kemahraman. Regulasi dan kebijakan yang jelas dan ketat dapat membantu mengendalikan praktik ini dan mencegah terjadinya masalah yang timbul di masa depan. Sehingga, orang-orang akan lebih sadar akan konsekuensi dari tindakan tersebut, dan praktik yang bertentangan dengan hukum Islam dapat diminimalisir.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli air susu ibu (ASI) di Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini menjelaskan mengenai jual beli Air Susu Ibu (ASI) dalam tinjauan hukum Islam, faktor terjadinya jual beli air susu ibu (ASI) dalam Masyarakat kecamatan Ujung Pandang melalui asosiasi ibu menyusui Indonesia (AIMI) serta pandangan boleh dan tidaknya jual beli air susu ibu (ASI) dalam masyarakat. Lokasi penelitian dilaksanakan di Sekretariat asosiasi ibu menyusui Indonesia (AIMI) Daerah Sulawesi Selatan yang berlokasi di Jl. Bumi Tamalanrea Permai Blok L Baru No.2 Makassar, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kajian kepustakaan dengan mengkaji literatur-literatur yang membahas tentang hukum, jurnal-jurnal hukum yang menjelaskan mengenai obyek penelitian. Sedangkan data tersier yaitu data yang diperoleh dari kamus, undang-undang, bahan-bahan hukum yang diperoleh dari media masa maupun media elektronik atau internet yang bertujuan untuk melengkapi bahan-bahan hukum yang utama.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara, studi kepustakaan, dan tabulasi. Teknik pengolahan data dengan *editing*, *coding*, dan tabulasi. Teknik analisis data dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni dengan mendeskripsikan permasalahan berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang disusun secara sistematis.

Setelah dilakukan analisis data maka kesimpulan secara deduktif suatu cara berpikir yang didasarkan fakta yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan secara khusus yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) di Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar

Air susu ibu (ASI) adalah bagian yang mengalir dari anggota tubuh manusia, dan tidak diragukan lagi hal itu merupakan karunia Allah SWT yang sangat bermanfaat bagi bayi. Kondisi air susu pada masing-masing ibu bisa bermacam-macam. Ada yang berlimpah, ada pula yang kurang. Karena itu pentingnya air susu ibu (ASI) diperlukan bagi pertumbuhan bayi. Selain itu, air susu ibu (ASI) juga mengandung berbagai zat dan antibodi yang esensial untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi dan memberikan perlindungan terhadap penyakit-penyakit tertentu.

Praktik jual beli air susu Ibu (ASI) merupakan salah satu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan air susu ibu (ASI) eksklusif untuk bayi. Praktik ini kerap sering terjadi di beberapa daerah di Indonesia, seperti sebagaimana pelaksanaan yang terjadi di masyarakat kota Makassar.

Menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa ada terjadi peristiwa tersebut dan mendapat pertentangan mengenai praktik jual beli air susu ibu (ASI). Selanjutnya tanggapan dari tokoh agama mengenai hal ini, beliau menegaskan bahwa pertimbangan agama menjadi hal utama karena mencerminkan betapa pentingnya nilai-nilai keagamaan dalam mengatur tata cara kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu ketentuan agama harus menjadi pedoman utama dalam setiap tindakan, termasuk dalam melakukan praktik jual beli air susu ibu (ASI).

Hasil wawancara dengan salah satu tokoh agama di Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar yaitu kurangnya pemahaman masyarakat dalam memahami prinsip-prinsip Agama Islam terkait jual beli air susu ibu (ASI) yang menunjukkan celah yang perlu segera ditangani. Ketidakpahaman ini dapat mengarah pada konsekuensi yang tidak diinginkan di masa depan, seperti praktik perkawinan persusuan yang dilarang dalam agama Islam.

Selanjutnya menurut peneliti pentingnya pemahaman agama Islam dalam hal ini tak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan semata, tetapi juga relevan dengan perlindungan hak-hak kemanusiaan dan kesejahteraan anak-anak. Air susu ibu (ASI) memiliki nilai penting sebagai sumber nutrisi utama bagi bayi, dan praktik jual beli air susu ibu (ASI) dapat mengganggu hak asasi manusia bayi untuk mendapatkan gizi yang optimal. Oleh karena itu,

pemahaman yang benar mengenai perspektif agama Islam dapat memperkuat penolakan terhadap praktik jual beli air susu ibu (ASI) yang tidak etis.

Lebih lanjut lagi berdasarkan hasil wawancara bersama ketua asosiasi ibu menyusui Indonesia (AIMI) cabang Sulawesi Selatan, ditengah masyarakat ada aktivitas berbagi air susu ibu (ASI) untuk kepentingan pemenuhan gizi anak-anak yang tidak berkesempatan memperoleh air susu ibunya sendiri, baik disebabkan kekurangan suplai air susu ibu (ASI) ibu kandungnya, ibunya telah tiada, tidak diketahui ibu kandungnya, maupun sebab lain yang tidak memungkinkan bayi menikmati air susu ibu (ASI) sebagaimana mestinya. Untuk kepentingan pemenuhan air susu ibu (ASI) bagi anak-anak tersebut, muncul inisiatif dari masyarakat untuk mengkoordinasikan gerakan berbagi air susu ibu atau donor air susu ibu (ASI) dan atau menjual-belikan air susu ibu (ASI). Yang menjadi masalah adalah karena ada perbedaan pendapat para ulama fiqih tentang kegiatan menjual-belikan air susu ibu (ASI).

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Camat Ujung Pandang Kota Makassar, bahwa Berdasarkan data yang telah diperoleh pendonor air susu ibu (ASI) di Kecamatan Ujung Pandang terdapat penjual air susu ibu (ASI) 10 orang dan Pembeli air susu ibu (ASI) 10 orang dengan kategori jenis kelamin, umur, dan tingkat Pendidikan yang berbeda. Jumlah pembeli air susu ibu (ASI) tidak hanya di lakukan oleh perempuan saja melainkan laki-laki ikut terlibat didalamnya. Terdapat 2 laki-laki yang melakukan pembeli air susu ibu (ASI) dan juga 8 orang perempuan yang melakukan pembelian air susu ibu (ASI). Terdapat berbagai alasan yang dikemukakan oleh para pembeli air susu ibu (ASI). Pembeli air susu ibu (ASI) laki-laki mengatakan alasan membeli air susu ibu (ASI) dikarenakan memiliki istri yang memang membutuhkan air susu ibu (ASI) sebab air susu ibu (ASI) sang istri tidak keluar.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, peneliti berpendapat bahwa pemahaman responden terhadap pembelian air susu ibu (ASI) untuk tujuan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi merupakan praktik yang kontroversial dan menimbulkan berbagai masalah etis dan hukum, terutama dalam konteks kebutuhan bayi yang membutuhkan air susu ibu (ASI) untuk kelangsungan hidup mereka. Dalam Islam, terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam transaksi jual beli, termasuk kejujuran, keadilan, dan kesejahteraan bersama. ibunya telah tiada, tidak diketahui ibu kandungnya, maupun sebab lain yang tidak memungkinkan bayi menikmati air susu ibu (ASI) sebagaimana mestinya.

Untuk kepentingan pemenuhan air susu ibu (ASI) bagi anak-anak tersebut, muncul inisiatif dari masyarakat untuk mengkoordinasikan gerakan berbagi air susu ibu (ASI) atau donor air susu ibu (ASI) dan atau menjual-belikan air susu ibu (ASI). Yang menjadi masalah

adalah karena ada perbedaan pendapat para ulama fiqih tentang kegiatan menjual-belikan air susu ibu (ASI).

Pentingnya peranan air susu ibu (ASI) dalam mendukung kesehatan dan pertumbuhan bayi adalah hal yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Air susu ibu (ASI) memiliki keunggulan yang sangat besar dalam membantu perkembangan dan kesehatan kehidupan bayi. Keberadaannya sebagai kebutuhan esensial bagi bayi tidak dapat digantikan dari suatu apapun yang lebih baik meskipun adanya susu formula atau jenis makanan dan minuman lainnya. Bahkan, dalam Al-Qur'an, secara jelas menyebutkan pada surah Al-baqarah ayat 233 tentang anjuran menyusui hingga 2 tahun. Menurut Wida Azzahida menjelaskan dalam ayat tersebut Allah SWT berfirman, yang artinya "Dan para ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka dua tahun penuh, (yaitu) bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan". Air susu ibu (ASI) diberikan pengakuan atas keunggulannya, bahkan dalam situasi di mana ibu kandungnya tidak dapat menyusui bayinya sendiri. Mendukung hal tersebut, jumhur ulama berpendapat bahwa kegiatan menyusui anak bagi seorang ibu lebih kepada kewajiban moral kemanusiaan (*diyanatain*) dan bukan sebagai legal formal (*qadho'ain*) (Azzahida, W., 2015).

Hasil penelitian ini menggaris bawahi perlunya pendekatan pendidikan dan sosialisasi yang lebih luas dan terperinci mengenai pandangan agama Islam terhadap jual beli air susu ibu (ASI). Kesenjangan pemahaman yang terlihat antara penjual dan pembeli air susu ibu (ASI) menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pemahaman agama sebagai pedoman etis dalam praktik jual beli air susu ibu (ASI).

Pentingnya pemahaman agama Islam dalam hal ini tak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan semata, tetapi juga relevan dengan perlindungan hak-hak kemanusiaan dan kesejahteraan anak-anak. Air susu ibu (ASI) memiliki nilai penting sebagai sumber nutrisi utama bagi bayi, dan praktik jual beli air susu ibu (ASI) dapat mengganggu hak asasi manusia bayi untuk mendapatkan gizi yang optimal. Oleh karena itu, pemahaman yang benar mengenai perspektif agama Islam dapat memperkuat penolakan terhadap praktik jual beli air susu ibu (ASI) yang tidak etis.

Upaya untuk meningkatkan pemahaman ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk penyuluhan, pelatihan, dan program edukasi yang ditujukan kepada para penjual dan pembeli air susu ibu (ASI). Selain itu, keterlibatan tokoh agama dan masyarakat yang memiliki otoritas moral dapat membantu dalam menyebarkan pemahaman yang benar mengenai nilai-nilai agama terkait air susu ibu (ASI). Dengan demikian, diharapkan akan tercipta lingkungan sosial yang lebih peduli dan memahami tentang pentingnya memberikan air susu ibu (ASI) secara eksklusif tanpa adanya unsur komersial di dalamnya.

Kurangnya responden yang memahami prinsip-prinsip Agama Islam terkait jual beli air susu ibu (ASI) menunjukkan celah yang perlu segera ditangani. Ketidapahaman ini dapat mengarah pada konsekuensi yang tidak diinginkan di masa depan, seperti praktik perkawinan persusuan yang dilarang ajaran Agama Islam. Hal ini menyoroti pentingnya sosialisasi yang lebih intensif dari pihak asosiasi ibu menyusui Indonesia (AIMI) mengenai dampak negatif dari praktik jual beli air susu ibu (ASI), terutama kepada responden yang belum mengetahui larangan tersebut dalam ajaran agama.

Namun demikian, terdapat fenomena menarik di mana beberapa penjual dan pembeli air susu ibu (ASI) yang mengetahui larangan tersebut masih melakukannya. Alasan utamanya adalah karena kebutuhan mendesak akan air susu ibu (ASI) untuk bayi yang kekurangan

Hasil penelitian bersama tokoh Agama setempat yakni salah satu Imam masjid bapak Andi Muhammad Hidayat, memang menjadi suatu keresahan tersendiri baginya. Namun karena hal ini merupakan suatu privasi yang tidak bisa di campur tangani olehnya, maka beliau mengatakan hal-hal seperti ini selalu di bantu sosialisasi dalam ceramah-ceramah masjid atau bahkan kajian- kajian ibu-ibu majlis taklim lainnya. Namun tidak dapat menjanjikan akan adanya penghentian jual beli air susu ibu (ASI) yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

Dijelaskan dalam konteks Hukum Islam, Abdul Aziz Muhammad Azzam berpendapat bahwa jual beli air susu ibu (ASI) termasuk dalam kategori muamalah, yang merupakan bagian dari hukum-hukum yang mengatur transaksi dan interaksi ekonomi dalam masyarakat. Dalam persoalan muamalah, prinsip-prinsip umum berlaku, termasuk prinsip keadilan, kejujuran, dan kepatuhan pada ketentuan hukum Islam (Azzam, A. A. M. & Muamalah, F., 2017). Dalam kasus jual beli air susu ibu (ASI), penting untuk memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan integritas dan kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak. Prinsip-prinsip ini membantu memastikan bahwa air susu ibu (ASI) yang dijual atau dibeli sesuai dengan aturan Islam dan sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu memberikan manfaat kesehatan bagi bayi dan ibu menyusui.

Dalam pandangan Imam Annas Bin Malik, bahwa air susu ibu (ASI) merupakan berkah alam dan amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab, sehingga kepentingan kesehatan bayi dan nilai-nilai etis tetap dijunjung tinggi. Meskipun pandangan Imam Malik ini menunjukkan bahwa jual beli air susu ibu (ASI) adalah sah, namun ada batasan-batasan yang harus diperhatikan. Beliau juga menjelaskan kegiatan jual beli air susu ibu (ASI) atau donor air susu ibu (ASI) boleh dilakukan tapi harus dipahami mengenai keluarga pendonor dan penerima donor dan harus ditekankan bahwa kegiatan ini dilakukan betul- betul dalam keadaan darurat. "Boleh saja dilakukan jual beli air susu ibu (ASI) apabila

si Ibu tidak dapat memberikan air susu ibu (ASI) karena faktor Kesehatan, dan harus jelas juga siapa pendonor dan siapa penerima donornya dan harus bertemu langsung untuk transaksinya, tidak boleh melalui perantara.”

Terkait dengan pemberian air susu ibu (ASI) kepada seorang bayi dari yang bukan ibu kandungnya maka secara tidak langsung anak tersebut mempunyai ibu susuan. Perihal ibu susuan juga diakui dalam Al-Qur'an. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 233, dinyatakan bahwa jika seseorang ingin menyusukan anaknya kepada orang lain, maka dia boleh memberikan kompensasi yang wajar. Meskipun menjadi ibu susuan adalah pekerjaan mulia yang harus selalu dijaga, namun kegiatan semacam ini memiliki implikasi yang sangat serius, terutama dalam konteks jual beli air susu ibu (ASI) yang berhubungan dengan radha'ah atau persaudaraan sepersusuan, yang dapat mengharamkan pernikahan.

Hal ini juga sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu anggota Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga besar majelis ulama Indonesia (MUI) Kota Makassar, dari hasil penelitian “Dalam pandangan Islam, kegiatan jual beli air susu ibu (ASI) yang terkait dengan persaudaraan sepersusuan adalah perkara yang sangat serius, dan ini memiliki potensi untuk mempengaruhi status hukum pernikahan.”

Persaudaraan sepersusuan dalam konteks tertentu, dapat dinyatakan ketika seorang anak yang masih berusia di bawah 2 tahun disusui oleh ibu lain karena kelaparan, dan proses menyusui ini terjadi minimal 3 hingga 5 kali hingga anak tersebut merasa kenyang. Meskipun dalam keadaan yang ideal, tindakan ini adalah bentuk kepedulian dan pertolongan, jika air susu ibu (ASI) dijadikan sebagai sumber bisnis, ada kekhawatiran bahwa kontrol atas siapa yang menjadi pendonor dan penerima donor bisa hilang, dan ini bisa memiliki implikasi serius. Ada juga ketakutan bahwa di masa depan, dengan perkembangan ilmu pengetahuan, wanita mungkin dapat memproduksi air susu ibu (ASI) tanpa melahirkan, yang akan menciptakan tantangan baru dalam pengaturan dan pengawasan. Oleh karena itu, penting untuk memiliki regulasi yang jelas dan sistem pencatatan yang ketat.

Seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif Pasal 11 ayat (2) huruf e dan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia No. 28 Tahun 2013 tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu Pasal 8, air susu ibu (ASI) tidak boleh diperjual-belikan komersial. Dalam hal ini berarti bahwa donasi air susu ibu (ASI) atau penerimaan imbalan jasa dalam pelaksanaan donor air susu ibu (ASI) harus dilakukan dengan syarat bahwa imbalan tersebut bukan sebagai bentuk jual beli air susu ibu

(ASI), tetapi sebagai upah untuk jasa pengasuhan anak (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 33 Tahun 2012).

Sebagaimana pada lokasi penelitian, asosiasi ibu menyusui Indonesia (AIMI) di kecamatan Ujung Pandang kota Makassar, yang merupakan bank air susu ibu (ASI) dimana menjadi terminal jual beli air susu ibu (ASI) di daerah tersebut. Dari penjelasan di atas dengan kaitan hal ini maka dapat dikatakan apa yang dilakukan oleh pihak asosiasi ibu menyusui Indonesia (AIMI) akan sangat banyak menimbulkan hal mudharat (kerusakan/bahaya) bagi penerima air susu ibu (ASI) dan pendonor air susu ibu (ASI). Sebagaimana hal yang telah dijelaskan diatas, akan menimbulkan kedepannya perkawinan/pernikahan saudara sepersusuan. Sedangkan tidak jelasnya identitas pendonor dan penerima yang sama-sama tidak saling mengenal dan tidak mengetahui jelas identitas masing-masing.

Oleh karena itu, banyak hal mudharat yang akan terjadi dimasa mendatang. Maka memperjual-belikan air susu ibu (ASI) tanpa tau jelas identitas ini menjadi salah satu hal yang merusak masa depan dan turunan bagi masyarakat setempat.

Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Praktik Jual-Beli Air Susu Ibu (ASI) di Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar

Dalam Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan adanya praktik jual beli air susu ibu (ASI) sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya praktik jual beli air susu Ibu (ASI) di Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar, lebih jelasnya akan dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1. Tanggapan Responden (Penjual) terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Praktik Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) di Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar.

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Faktor Ekonomi	6	60%
2	Faktor Non Ekonomi	4	40%
	Jumlah	10	100%

Sumber: Data Primer

Berdasarkan tabel 1 menjelaskan bahwa dari 10 responden, dimana 6 responden (60%) yang mengatakan Faktor Ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan hidup, baik kebutuhan pokok keluarga maupun kebutuhan anak yang bersekolah serta kebutuhan lainnya, sehingga memaksa mereka untuk harus melaksanakan terjadinya praktik jual beli air susu ibu (ASI) di Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar, sedangkan 4 responden (40%) yang mengatakan bahwa faktor non ekonomi sebagai faktor penyebab terjadinya praktik jual beli air susu ibu

(ASI) di Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar karena keterbatasan ilmu pengetahuan serta kurangnya sosialisasi dan edukasi di masyarakat.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas dan didukung hasil wawancara peneliti dengan camat setempat, beliau mengatakan pentingnya upaya pendidikan dan sosialisasi tentang pentingnya air susu ibu (ASI) eksklusif serta pemahaman akan dampak negatif dari praktik jual beli air susu ibu (ASI) bagi kesehatan ibu dan bayi tidak bisa diabaikan. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan strategi yang holistik dan berkelanjutan. Salah satunya adalah dengan melakukan perbaikan kondisi ekonomi masyarakat sehingga mereka tidak terpaksa memperjual-belikan air susu ibu (ASI) demi kebutuhan hidup.

Peningkatan kesadaran dan pengetahuan mengenai pentingnya memberikan air susu ibu (ASI) eksklusif perlu menjadi fokus. Ini bisa dilakukan melalui program-program edukasi yang terarahkan dan terintegrasi baik di tingkat komunitas maupun lembaga-lembaga kesehatan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat mengurangi praktik jual beli air susu ibu (ASI) dan meningkatkan kesejahteraan serta kesehatan ibu dan bayi di kecamatan Ujung Pandang kota Makassar.

Dibawah ini diuraikan faktor Pendidikan sebagai faktor lain yang mempengaruhi terjadinya praktik jual beli air susu ibu (ASI) di Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar. Hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar, beliau mengatakan bahwa faktor ekonomi dan faktor pendidikan juga turut menjadi pertimbangan utama. Ini menunjukkan bahwa kesadaran akan aturan agama seringkali tertindas oleh urgensi kebutuhan ekonomi, sehingga menyebabkan praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai agama tetapi tetap dilakukan.

Dengan demikian, langkah-langkah edukasi dan sosialisasi tidak hanya perlu menekankan pada pemahaman agama, tetapi juga perlu menyentuh aspek-aspek praktis dan ekonomis yang mendasari praktik jual beli air susu ibu (ASI).

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, peneliti berpendapat bahwa tabel-tabel yang dijelaskan sebelumnya telah memperlihatkan data keseluruhan faktor terjadinya jual beli air susu ibu (ASI) dikalangan masyarakat Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar. Maka dengan ini dapat dikatakan secara keseluruhan jumlah pelaku jual beli air susu ibu (ASI) yang tidak mengikuti syariat Islam atau tidak berdasarkan hukum islam masih terjadi di masyarakat. Pentingnya peran tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemerintahan, dan asosiasi ibu menyusui Indonesia (AIMI) dalam melakukan pengawasan dan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai praktik jual-beli air susu ibu (ASI) sangatlah krusial. Ketatnya

pengawasan dan sosialisasi ini menjadi langkah efektif untuk mencegah dampak negatif yang mungkin timbul akibat praktik tersebut, terutama di kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar.

Tokoh masyarakat, sebagai perwakilan dari komunitas, dapat berperan sebagai mediator dan penyampai pesan kepada masyarakat. Dengan keterlibatan mereka dalam sosialisasi, mereka dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai konsekuensi baik dan buruk dari praktik jual-beli air susu ibu (ASI) secara bebas. Mereka dapat memotivasi masyarakat untuk memahami urgensi memberikan air susu ibu (ASI) secara alami dan eksklusif kepada bayi.

Tokoh agama memiliki otoritas moral yang dapat memengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. Dengan memberikan panduan yang didasarkan pada ajaran agama, mereka dapat membantu membentuk pemahaman bahwa praktik jual-beli air susu ibu (ASI) tidak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan.

Tokoh pemerintahan memiliki peran penting dalam menciptakan aturan dan regulasi yang mengontrol praktik jual-beli air susu ibu (ASI). Dengan menerapkan kebijakan yang ketat dan mengawasi pelaksanaannya, mereka dapat melindungi masyarakat dari potensi dampak negatif seperti perkawinan persusuan.

Asosiasi ibu menyusui Indonesia (AIMI), sebagai lembaga yang berkomitmen terhadap kesejahteraan ibu dan anak, harus memastikan bahwa praktik donasi air susu ibu (ASI) dilakukan dengan standar kesehatan yang tinggi dan sesuai dengan etika yang berlaku. Dengan melibatkan asosiasi ibu menyusui Indonesia (AIMI) dalam pendataan penerima dan pemberi air susu ibu (ASI), dapat menciptakan keteraturan yang meminimalkan risiko terjadinya dampak buruk di masyarakat.

Melalui sinergi antara tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemerintahan, dan asosiasi ibu menyusui Indonesia (AIMI), diharapkan dapat terbentuk pemahaman yang kuat di masyarakat tentang pentingnya menghindari praktik jual-beli air susu ibu (ASI) secara bebas. Dengan demikian, potensi terjadinya perkawinan persusuan dan dampak buruknya dapat diminimalkan, menjaga kesejahteraan masyarakat Indonesia, terutama di kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar.

Perubahan sikap dan pandangan responden terkait jual beli air susu ibu (ASI) setelah mereka menerima sosialisasi mengenai pandangan Agama Islam terhadap praktik tersebut. Sebelum adanya sosialisasi, mayoritas responden, termasuk penjual dan pembeli air susu ibu (ASI), cenderung menyetujui praktik jual beli air susu ibu (ASI), dengan sekitar 68,57% dari total 25 responden. Namun, setelah menerima sosialisasi, terjadi pergeseran yang signifikan dalam pandangan mereka. Hanya 10 responden yang tetap mempertahankan pandangan positif

terhadap praktik jual beli air susu ibu (ASI), sementara 15 responden menunjukkan penolakan terhadap praktik tersebut.

Pada tahap awal penelitian, terlihat bahwa banyak responden yang mendukung jual beli air susu ibu (ASI) dengan alasan-alasan seperti tuntutan ekonomi, kebiasaan yang sudah terbentuk, atau bahkan dengan alasan kemanusiaan untuk membantu bayi yang membutuhkan. Namun, setelah mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi dampak buruk dari praktik tersebut, terutama dalam konteks larangan dalam ajaran agama Islam, mayoritas dari mereka mulai menolak praktik jual beli air susu ibu (ASI).

Selain itu, peran asosiasi ibu menyusui Indonesia (AIMI) sebagai bank air susu ibu (ASI) juga mengalami perubahan pendekatan. Meskipun tetap mendukung donor air susu ibu (ASI), asosiasi ibu menyusui Indonesia (AIMI) akan memperketat pendataan. Mereka menegaskan bahwa praktik jual beli air susu ibu (ASI) yang dilakukan di luar kuasa asosiasi ibu menyusui Indonesia (AIMI) tidak sesuai dengan tujuan organisasi mereka sebagai wadah bantuan kemanusiaan.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa sosialisasi memiliki dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan penolakan terhadap praktik jual beli air susu ibu (ASI) di masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan edukasi dan sosialisasi efektif dalam mengubah sikap dan perilaku masyarakat terkait dengan praktik yang berpotensi merugikan, baik dari segi kesehatan maupun nilai-nilai kemanusiaan.

Perubahan dalam pandangan responden ini dapat dianggap sebagai pencapaian yang positif dalam upaya mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif. Terutama, pergeseran sikap yang teramati menunjukkan bahwa sosialisasi mampu merubah paradigma masyarakat terhadap praktik yang dapat membahayakan kesehatan, terutama terkait dengan kesejahteraan bayi.

Dengan demikian, perlu ditekankan bahwa upaya sosialisasi lebih lanjut dan peningkatan kesadaran publik akan menjadi kunci dalam memastikan praktik jual beli air susu ibu (ASI) dapat diminimalisir bahkan dihilangkan di masyarakat. Ini menandakan perlunya terus menerus pendekatan edukasi dan sosialisasi yang lebih mendalam, dengan melibatkan semua pihak terkait, baik lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Sebagai langkah berikutnya, penting untuk terus mengembangkan strategi komunikasi yang efektif serta program edukasi yang dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Ini akan membantu memperkuat kesadaran akan pentingnya memberikan air susu ibu (ASI) eksklusif tanpa adanya unsur komersial di dalamnya, serta memastikan bahwa nilai-nilai kesehatan dan kemanusiaan menjadi prioritas utama dalam praktik perawatan bayi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa tinjauan hukum Islam mengenai praktik jual beli air susu ibu (ASI) di Kota Makassar, khususnya di Kecamatan Ujung Pandang yakni seharusnya tidak membolehkan adanya jual beli air susu ibu (ASI) dikarenakan banyak mudharatnya (kerusakan/bahaya). Selain karena dalam agama sudah melarang air susu ibu (ASI) untuk di perjual belikan, jual beli air susu ibu (ASI) juga memungkinkan saudara sepersusuan kelak dimasa mendatang akan saling menikahi. Sebab jual beli air susu ibu (ASI) yang di lakukan melalui lembaga asosiasi ibu menyusui Indonesia (AIMI) tidak memiliki data-data yang tercatat sehingga tidak jelas sumber air susu ibu (ASI) antara para penjual dan pembeli air susu ibu (ASI). Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik jual beli air susu ibu (ASI) di kecamatan Ujung Pandang kota Makassar yakni: Faktor Ekonomi, yang mana para pelaku jual beli air susu ibu (ASI) merupakan ibu menyusui yang usianya masih muda dan diantaranya tidak begitu bisa memproduksi air susu ibu (ASI) yang baik, yang mana para pelaku jual beli air susu ibu (ASI) terutama responden yang menjual air susu ibu (ASI) mengalami kekurangan finansial, sehingga memilih menjual air susu ibu (ASI) melalui asosiasi ibu menyusui Indonesia (AIMI) untuk membantu memenuhi kehidupan sehari-hari. Faktor pendidikan yang mana di daerah tersebut tidak mengutamakan pendidikan sehingga banyak anak yang melakukan perkawinan dini dan tidak bersekolah, faktor Agama, yang mana karena kurangnya pendidikan dan support dari keluarga sehingga banyak pelaku jual beli air susu ibu (ASI) tidak begitu memahami akan pentingnya pengetahuan agama dalam melakukan praktik jual beli air susu ibu (ASI).

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqih Muamalat Sistem transaksi Dalam Islam*.
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana 2010
- Abdullah Bin Muhammad. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 1, Kairo, Pustaka Imam 2004. Jakarta: AMZAH.2017.
- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi, Departemen Agama RI, Semarang: PT. Karya Toha Putra,t.t.
- Anynomous. Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang. 2015
- Chairuman Pasaribu. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Djaja S. Meliala. *Penuntun Praktis Hukum Perjanjian Khusus*. Bandung : Nuansa Aulia 2012
- Dr. KH Miftah Faridl. Ketua MUI Jawa Barat. Dalam buku Kuswara. *Mengenal MLM Syariah*, Qultum Media, Tangerang, 2005.

- Dr. Muhammad Arifin bin Badri, MA, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam*, cetakan kedua Jakarta : Darul Haq 2016
- Eddy Man W. Ferial. *Biologi Reproduksi*. Jakarta: Erlangga. 2013.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press. 2010
- Ismail Nawawi. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Ghalia Indonesia. Bogor. 2012
- Mohamad Kharis Umardani. *Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Alquran-Hadis) Secara Tidak Tunai*. Journal of islamic law studies. Vol. 4 no. 1. 2021.
- Mufdillah. *Pedoman Pemberdayaan Ibu Menyusui pada Program ASI Eksklusif*. Yogyakarta: universitas Aisyiyahm 2017
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta. 2008
- Rachmat Syafiei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia. 2001
- Sayyid Sabiq. Alih Bahasa Oleh, Kamaluddin A. Marzuki. *Fikih Sunnah, Alma'rif*. Bandung. 1997.
- Sofyan A.P Kau *Tafsir Hukum Tema-Tema Kontroversial*. Yogyakarta: MitraPustaka. 2013.
- Suharwadi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000. Wahbah Az-zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu, Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani. 2011. Wida Azzahida. *Menyusui dan Menyapih dalam Islam*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2015
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan